



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KPU KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**



**GALERI LITERASI
DEMOKRASI**

rumah pintar
pemilu
KPU Kota Surakarta

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**Jl. Kahuripan Utara No. 23 Sumber, Banjarsari, Surakarta
Telp. (0271) 740268, Fax. (0271) 740269**

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi	3
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	4
A. Sarana dan Prasarana	4
B. Sumber Daya Manusia	8
C. Anggaran Pelayanan Informasi	9
D. Rincian Pelayanan Informasi	10
E. Sengketa Informasi Publik	11
F. Kendala dalam Pengelolaan	12
G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	12
III. Penutup	13
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum, Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan

Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kota Surakarta termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kota Surakarta. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- a. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
- b. 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- c. 1 printer;
- d. 1 line telepon;
- e. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Petugas Pelayanan Informasi sedang memberikan formulir permohonan informasi publik kepada pemohon untuk mendapatkan dokumen/ informasi publik

2. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website kpu.surakarta.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

- E-PPID : <https://surakartakotappid.kpu.go.id/>
- Email : kpu.surakarta@gmail.com
- Telepon : 0271-740268
- Whatsapp : 089518399972 [kpusurakarta]

The graphic is a dark red banner with white and yellow text. At the top left is the KPU logo and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA'. At the top right is 'KPU Melayani' and 'PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT'. The main title is 'Official Account KPU Kota Surakarta'. Below are social media icons and handles: Facebook (Sosialisasi Kpu Surakarta KPU Kota Surakarta), TikTok (@kpusurakarta), Twitter (@kpusurakarta), Instagram (@kpusurakarta), YouTube (KPU Kota Surakarta), and a website icon (kota-surakarta.kpu.go.id). On the right side, there is a 'JDH' logo with 'jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta', an 'E-PPID' logo with 'surakartakotappid.kpu.go.id', and a WhatsApp icon with '089518399972 (kpusurakarta)'. At the bottom, there is a cartoon character and several hashtags: #KPU LAWAN COVID19, #jagajarak, #pakaimasker, #cucitangan, and a row of icons for website, Facebook, Twitter, and Instagram with their respective handles.

Pemohon Informasi juga dapat mengajukan pertanyaan seputar informasi publik di laman dan media sosial resmi KPU Kota Surakarta

3. Rumah Pintar Pemilu “Galeri Literasi Demokrasi”

Pelayanan Informasi Publik oleh PPID KPU Kota Surakarta juga didukung dengan adanya Rumah Pintar Pemilu “Galeri Literasi Demokrasi” yang merupakan pusat pendidikan pemilih dan informasi seputar Pemilu/Pemilihan. Masyarakat umum, pelajar maupun stakeholder dapat berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu untuk mendapatkan wawasan dan literasi mengenai informasi dan data seputar demokrasi dan kepemiluan.



*Rumah Pintar Pemilu "Galeri Literasi Demokrasi"
KPU Kota Surakarta*

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi Publik di PPID KPU Kota Surakarta melibatkan seluruh sumber daya yang ada di desk pelayanan PPID terbagi dalam 5 personil. Kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi. Adapun Struktur organisasi PPID KPU Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



*Struktur Organisasi PPID
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta*

Dalam menjalankan tugasnya, PPID KPU Kota Surakarta berupaya untuk menjalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga komitmen dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, PPID KPU Kota Surakarta memedomani pada maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA **KPU Melayani** **PEMILU BERADLAT NEGARA KUAT**

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Dalam Melayani Permohonan Informasi, Bersungguh - Sungguh Untuk :

- 1 Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU Kota Surakarta kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- 3 Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4 Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
- 5 Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 6 Melaksanakan segala ketentuan yang berlaku yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

<http://kota-surakarta.kpu.go.id> kpu.surakarta@gmail.com [kpu.kotasurakarta](#) [Sosialisasi KPU Surakarta](#) [@kpusurakarta](#) [kpusurakarta](#)

Maklumat Pelayanan Informasi PPID KPU Kota Surakarta

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Rincian Pelayanan Informasi

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, e-ppid, maupun Whatsapp.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 60 pemohon dengan permintaan informasi publik sebanyak 60 orang

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu 120 jam.

4. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 60 permintaan dengan jumlah pemohon informasi publik sebanyak 60 orang.

5. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak.

Permohonan yang ditolak tidak ada, karena setiap permohonan informasi selalu dilayani dengan baik.

Sedangkan tabel rekapitulasi akses layanan informasi publik atas dasar permintaan baik melalui email, e-ppid, fax maupun datang secara langsung ke *helpdesk* PPID KPU Kota Surakarta per tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik
Atas Dasar Permintaan (Datang Langsung, Melalui Email/Fax)
Per Tanggal 1 Januari – 31 Desember 2022**

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI		ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
		PERMIN TAAN	PEMBE RIAN	PENOLA KAN	PROSES	JAM	MENIT	
JAN	4	4	4	0	0	8	0	-
FEB	5	5	5	-	0	10	0	-
MAR	5	5	5	-	0	10	0	-
APRL	7	7	7	-	0	14	0	-
MEI	13	13	13	-	0	26	0	-
JUN	5	5	5	-	0	10	0	-
JUL	6	6	6	-	0	12	0	-
AGUS	2	2	2	-	0	4	0	-
SEP	4	4	4	-	0	8	0	-
OKT	3	3	3	-	0	6	0	-
NOP	3	3	3	-	0	6	0	-
DES	3	3	3	-	0	6	0	-
JUMLAH	60	60	60	-	0	120	0	-

E. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Surakarta tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi.

F. Kendala dalam Pengelolaan

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing divisi/sub bagian, mengingat waktu yang diperlukan maksimal 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Adanya keraguan ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan divisi/ sub bagian untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor. 14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada divisi/ sub bagian terkait dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, mengenai ketentuan pidana.

III. PENUTUP

Demikian laporan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Kota Surakarta Tahun 2022 ini kami buat, besar harapan kami semoga hasil dari kerja ini dapat membantu memberikan informasi dan sebagai sarana pertanggungjawaban kegiatan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID KPU Kota Surakarta Tahun 2022. Selain itu laporan ini juga sebagai sarana untuk dapat memberikan saran, tanggapan dan masukan-masukan serta menyajikan permasalahan/kendala yang harus dihadapi dalam kegiatan tersebut. Tentunya dengan terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 di lingkungan KPU Kota Surakarta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik di Indonesia yang semakin baik dan transparan khususnya PPID di KPU Kota Surakarta.


Surakarta, 31 Desember 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KETUA

NURUL SUTARTI

Lampiran – Lampiran





KOTA SURAKARTA

VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN) PPID KPU KOTA SURAKARTA

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

2

Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana

3

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Surakarta

2

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Surakarta

3

Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu

4

Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kota Surakarta secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

5

Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU Kota Surakarta secara berkualitas

6

Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Surakarta

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

